

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 70/HUK/2020
TENTANG
TIM SISTEM KERJA PEGAWAI DALAM TATANAN NORMAL BARU
(*NEW NORMAL*) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan upaya mitigasi dan kesiapan kerja seoptimal mungkin sehingga dapat beradaptasi melalui perubahan pola hidup pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, perlu membentuk tim sistem kerja pegawai dalam tatanan normal baru (*New Normal*);
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini, memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Sistem Kerja Pegawai Dalam Tatanan Normal Baru (*New Normal*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Tim Sistem Kerja Pegawai Dalam Tatanan Normal Baru (*New Normal*) di Lingkungan Kementerian Sosial;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);

8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG TIM SISTEM KERJA PEGAWAI DALAM TATANAN NORMAL BARU (*NEW NORMAL*) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.

KESATU : Membentuk Tim Sistem Kerja Pegawai Dalam Tatanan Normal Baru (*New Normal*) di lingkungan Kementerian Sosial dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas:

- a. menyusun dan menetapkan kebijakan/program pelaksanaan tata normal baru (*New Normal*) di lingkungan Kementerian Sosial;
- b. merencanakan dan menyiapkan ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tatanan normal baru di lingkungan Kementerian Sosial;
- c. mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menegakkan kepatuhan atas protokol tatanan normal baru (*New Normal*) di lingkungan Kementerian Sosial;
- d. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tatanan normal baru (*New Normal*) di lingkungan Kementerian Sosial;
- e. melakukan sosialisasi dan internalisasi kepada pegawai dan masyarakat mengenai tatanan normal baru (*New Normal*) di lingkungan Kementerian Sosial;

- f. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tatanan normal baru (*New Normal*) di lingkungan Kementerian Sosial; dan
- g. melaporkan pelaksanaan kegiatan tatanan normal baru (*New Normal*) kepada Menteri Sosial.

- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Menteri Sosial.
- KEEMPAT : Untuk mengefektifkan pelaksanaan tatanan normal baru (*New Normal*) pada unit pelayanan teknis di daerah, para pimpinan unit kerja eselon I dapat membentuk Tim Teknis Sistem Kerja Pegawai Dalam Tatanan Normal Baru (*New Normal*).
- KELIMA : Tim dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan *stakeholders* terkait dari unsur pemerintah maupun swasta serta pihak lainnya.
- KEENAM : Semua pembiayaan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada anggaran satuan kerja di lingkungan Kementerian Sosial.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 2020

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JULIARI P BATUBARA

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth:

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Sosial.
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 70/HUK/2020
TENTANG
TIM SISTEM KERJA PEGAWAI
DALAM TATANAN NORMAL BARU
(*NEW NORMAL*) DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN SOSIAL

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
01	02	03	04
1	Juliari P Batubara	Menteri Sosial	Ketua Pengarah
2	Dadang Iskandar	Inspektur Jenderal Pengarah	Pengarah
3	Pepen Nazaruddin	Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengarah
4	Edi Suharto	Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial	Pengarah
5	Raden Harry Hikmat	Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Pengarah	Pengarah
6	Asep Sasa Purnama	Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin	Pengarah
7	Syhabuddin	Kepala Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial	Pengarah
8	Andi Zainal Abidin Dulung	Staf Ahli Bidang Teknologi Kesejahteraan Sosial	Pengarah
9	Sony W. Manalu	Staf Ahli Bidang Aksesibilitas Sosial Pengarah	Pengarah
10	Erwin TPL Tobing	Staf Khusus Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga	Pengarah
11	Joko Sambodo	Staf Khusus Menteri Bidang Internal	Pengarah
12	Hartono Laras	Sekretaris Jenderal	Ketua
13	R. Amin Raharjo	Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian	Sekretaris
14	Adi Wahyono	Kepala Biro Umum	Wakil Sekretaris
15	Mokhamad O. Royani	Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota

01	02	03	04
16	Idit Supriadi Priatna	Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	Anggota
17	Bambang Sugeng	Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial	Anggota
18	Nurul Farijati	Sekretaris Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin	Anggota
19	Arif Nahari	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Anggota
20	Harapan Lumban Gaol	Sekretaris Badiklitpensos	Anggota
21	Adi Karyono	Kepala Biro Perencanaan	Anggota
22	Mira Riyati Kurniasih	Kepala Biro Keuangan	Anggota
23	Wiwit Widiansyah	Kepala Biro Hubungan Masyarakat	Anggota
24	Sanusi	Kepala Biro Hukum	Anggota
25	Said Mirza Pahlevi	Kepala Pusat Data dan Informasi Kesos	Anggota
26	Wahyono	Kepala Bagian Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
27	Herman Koswara	Kepala Bagian Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	Anggota
28	Wahid Junaidi	Kepala Bagian Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial	Anggota
29	Tati Nurcahyati	Kepala Bagian Umum, Hukum dan Humas Sekretariat Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin	Anggota
30	Osep Mulyani	Kepala Bagian Umum Sekretariat Inspektorat Jenderal	Anggota
31	Nuryadi	Kepala Bagian Umum Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial	Anggota
32	Al Muallif	Kepala Bagian Rumah Tangga Biro Umum	Anggota
33	Adi Irwanto	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Biro Organisasi dan Kepegawaian	Anggota
34	Gini Toponindro	Kepala Bagian Pengembangan Pegawai Biro Organisasi dan Kepegawaian	Anggota

01	02	03	04
35	Sri Suratini	Kasubag Tata Laksana Biro Organisasi dan Kepegawaian	Anggota
36	Sulistianto Sumahardiyan	Analisis Kepegawaian Muda Biro Organisasi dan Kepegawaian	Anggota

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JULIARI P BATUBARA